



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

SOSIALISASI

PERIZINAN SUB SEKTOR MINERBA, RKAB, DAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
29 Juli 2021



DAFTAR ISI

I	PERIZINAN SUB SEKTOR MINERBA	
	A. Jenis Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba	4
	B. Mekanisme Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba	6
	C. Proses Bisnis Perizinan Sub Sektor Minerba integrasi dengan sistem OSS	8
II	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)	
	A. Dasar Hukum	12
	B. Poin-Poin Pokok RKAB Minerba	13
	C. Aspek Pengawasan RKAB Aspek Eksplorasi	14
	D. Aspek Pengawasan RKAB Aspek Operasi Produksi Batubara	15
	E. Aspek Pengawasan RKAB Aspek Operasi Produksi Mineral	16
III	PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN	
	A. Dasar Hukum	18
	B. Persyaratan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan	19
	C. Alur Permohonan Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan	20



I. PERIZINAN SUB SEKTOR MINERBA



A. Jenis Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba (1/2)

UU 3/2020 , UU 11/2020 dan PP 5/2021	RPP Pengusahaan Minerba
<p>Perizinan Berusaha, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IUP2. IUPK3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian4. IPR5. SIPB6. Izin Penugasan7. Izin Pengangkutan dan Penjualan8. Izin Usaha Jasa Pertambangan9. IUP untuk Penjualan <p>a. Sebanyak 8 perizinan berusaha di atas sudah akan dilaksanakan melalui perizinan online ESDM (<i>saat ini sedang integrasi dengan OSS BKPM</i>).</p> <p>b. Izin Penugasan akan dilaksanakan dalam rangka penugasan ke Bapeten utk radioaktif</p>	<p>a. Perizinan berusaha juga memberikan pelayanan sub perizinan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan operasi produksi• Perpanjangan tahap operasi produksi• Penciutan baik eksplorasi maupun operasi produksi• Pengembalian IUP eksplorasi dan operasi produksi• Perluasan• Pemindahtanganan• Perpanjangan eksplorasi• Suspensi <p>b. Perizinan penunjang non KBLI</p> <ul style="list-style-type: none">• Persetujuan RKAB• Persetujuan FS dan Tekno Ekonomi• Persetujuan Saham• Persetujuan atau penetapan WIUP/WIUPK• Persetujuan Jamrek dan Jamtup• Persetujuan Ekspor• Persetujuan KTT dan juru ledak• dsb

A. Jenis Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba (2/2)

KBLI MINERBA Dalam Proses Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

KBLI	Aktivitas	Jumlah
05100	Pertambangan Batubara	1 KBLI
KBLI 07	Pertambangan Bijih Logam	11 KBLI
KBLI 08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	21 KBLI
09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1 KBLI
46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair	1 KBLI
46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	1 KBLI
46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir	1 KBLI
46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	1 KBLI
JUMLAH		38 KBLI

B. Mekanisme Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba (1/2)

Perizinan Minerba yang di Delegasikan kepada BKPM

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya;
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
4. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
5. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;
6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
8. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan perpanjangannya **(belum dilaksanakan karena menunggu RPP)**.

Permohonan melalui OSS RBA

Persetujuan/Rekomendasi Minerba

1. SPE Produk Pertambangan
2. Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
3. Kartu Izin Meledakkan dan Perpanjangannya
4. Kartu Pekerja Peledakan Madya dan Perpanjangannya
5. Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)/ Penanggung jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)
6. Permohonan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan

Permohonan melalui <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>

PERMOHONAN PERSETUJUAN YANG SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA ESDM MELI EMAIL

- Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PKP2B/KK/IUP
- Suspensi, permohonan proyek penunjang, permohonan RKAB, dll

Permohonan diajukan dalam bentuk softcopy melalui perizinanminerba@esdm.go.id



B. Mekanisme Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba (2/2)

PELAYANAN PERIZINAN MINERBA MENGGUNAKAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE

<https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>

PENUTUPAN PERMOHONAN MELALUI EMAIL dan PERMOHONAN PERIZINAN MINERBA MELALUI PERIZINAN ONLINE

- Perizinan manual melalui email kemenesdm.minerba@bkpm.go.id ditutup sejak tanggal 4 Juni 2021 jam 23.59
- Permohonan perizinan berpindah ke perizinan online melalui alamat URL perizinan.esdm.go.id mulai berlaku Senin tanggal 7 Juni 2021 jam 00.01
- Untuk Jenis perizinan yang dapat dimohonkan klik di sini
- Pedoman tata cara permohonan melalui perizinan online, klik di sini
- Untuk perizinan yg sudah masuk ke minerba sebelum penutupan email tetap akan diproses setelah memenuhi persyaratan/ketentuan dan akan diterbitkan melalui BKPM
- Informasi lebih lanjut agar menghubungi hotline

Hotline Perizinan Minerba

Konsultasi IUJP	0815 4236 1978
Perizinan Mineral	0812 8218 4045
Teknik dan Lingkungan	0812 9618 0747
Perizinan Batubara	0813 8822 4694
Konsultasi Hukum	0813 8822 4695
Kewajiban PNBP	0813 8822 4696
Konsultasi WIUP	0813 1605 6702
Konsultasi WIUP 2	0857 0303 0503

Catatan:

- Informasi Jenis Perizinan, Panduan permohonan dan aplikasi dapat dilihat di <https://www.minerba.esdm.go.id/page/109-Panduan%20Perizinan%20Minerba>
- Informasi mengenai persyaratan, format surat, format BO, KBLI dapat dilihat di website minerba.esdm.go.id di menu perizinan
- Saat ini perizinan online sedang **diintegrasikan dengan Online Single Submission Versi PPBR**

C. Proses Bisnis Perizinan Sub Sektor Minerba integrasi dengan sistem OSS (1/3)

Pemberitahuan Soft Launching OSS RBA



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Pelaku Usaha

di-

Tempat

SURAT EDARAN


MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 17 TAHUN 2021

5. Implementasi (*soft launching*) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS tanggal 2 Agustus 2021:
 - a. Sistem OSS versi 1.1 tidak akan dioperasionalkan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 WIB untuk dapat dilakukan migrasi data kepada Sistem OSS Berbasis Risiko. Pelaku Usaha tetap mengajukan permohonan perizinan berusaha dalam Sistem OSS versi 1.1 paling lambat tanggal 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB;
 - b. Pelaku Usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem OSS paling lambat 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 WIB;
 - c. Terdapat sejumlah 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI berdasarkan PP 5/2021 yang siap untuk digunakan pada saat Sistem OSS Berbasis Risiko diimplementasikan (*soft launching*) pada tanggal **2 Agustus 2021** dan 353 KBLI yang belum diatur pada PP 5/2021 sehingga perlu penetapan oleh Kementerian Investasi/BKPM (daftar KBLI terlampir) yang penanamannya dalam Sistem OSS Berbasis Risiko ditargetkan dapat digunakan paling lambat akhir Agustus 2021.

C. Proses Bisnis Perizinan Sub Sektor Minerba integrasi dengan sistem OSS (2/3)

Alur Integrasi OSS PBBR dengan Perizinan ESDM



C. Proses Bisnis Perizinan Sub Sektor Minerba integrasi dengan sistem OSS (3/3)

Deskripsi Singkat Integrasi OSS PBBR/RBA dengan Perizinan ESDM

1. KESDM memiliki 68 layanan perizinan berusaha berbasis risiko (KBLI) dan 75 layanan untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU/non-KBLI) seperti tercantum pada **lampiran PP 5 Tahun 2021 Sektor ESDM**.
2. Untuk tahap awal di OSS PBBR hanya tersedia layanan KBLI, sedangkan untuk layanan UMKU/Non-KBLI masih dilaksanakan oleh K/L masing-masing.
3. Satu email terdaftar (nara hubung) bisa memiliki beberapa akun, satu akun hanya memiliki satu NIB.
4. Mekanisme Login Badan Usaha (BU) menggunakan Akun Single ID, baik di OSS PBBR maupun di Perizinan ESDM.
5. Saat BU submit layanan perizinan, terlebih dahulu dilakukan validasi status KSWP.
6. BU submit dokumen persyaratan dan metadata di Perizinan ESDM.
7. SLA dimulai setelah BU mensubmit di perizinan ESDM.
8. Apabila permohonan dikembalikan, SLA akan dimulai dari 0.
9. Nomenklatur Izin dari OSS berdasarkan jenis izin yang dipilih oleh BU disertai lampiran berisi substansi teknis yang sudah dilengkapi sertifikat elektronik yang dikirim oleh Perizinan ESDM. Keluaran dokumen akhir hanya terdapat sertifikat elektronik dari OSS. (sebagaimana gambar terlampir)
10. Dalam proses pemenuhan Perizinan, merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh badan usaha saat pengajuan/perluasan permohonan izin (NIB).- Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) darat dari ATR/BPN, laut dari KKP dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dari KLHK.



II. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)



A. DASAR HUKUM

- 1 | UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009
- 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3 | Permen Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4 | Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

B. POIN-POIN POKOK RKAB MINERBA

- 1 | Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan
- 2 | Persetujuan RKAB Tahunan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 | Jangka waktu penyampaian RKAB Tahunan:
 - a. paling lambat 30 hari kalender sejak terbitnya IUP/IUPK untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan;
 - b. paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan
- 4 | Perubahan RKAB Tahunan hanya dapat diajukan 1 kali dan paling lambat diajukan tanggal 31 Juli pada tahun berjalan
- 5 | Pemegang IUP/IUPK yang tidak menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. ASPEK PENGAWASAN RKAB ASPEK EKSPLORASI

Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018

Competent Person

Bagi IUP komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara pastikan estimasi sumber daya dan cadangan **dilakukan oleh *Competent Person* yang mengacu pada SNI dan/atau kode KCM**



Apabila belum menggunakan *Competent Person* sesuai SNI dan/atau KCM, maka

Komoditas Mineral Logam & Batubara

- dapat menggunakan *Competent Person* dengan kode pelaporan yang diakui secara internasional (CRIRSCO) dan wajib menyampaikan hasil *peer review* oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCM

Komoditas Mineral Bukan Logam

- dapat menggunakan *Competent Person* yang memiliki pengalaman yang relevan (tidak diwajibkan memiliki pengalaman minimal 5 tahun) dengan menyampaikan *resume* pengalaman dalam melakukan estimasi komoditas bukan logam (tahun dan judul laporan)

Matriks Pelaporan

Dalam setiap matriks pelaporan sumber daya dan cadangan harus mencantumkan nama *Competent Person* dan harus menyampaikan lembar pernyataan *Competent Person* yang disertai tanda tangan masing-masing *Competent Person*

Data Volume

Pastikan volume kegiatan eksplorasi dan biaya eksplorasi sesuai dan konsisten pada setiap BAB RKAB

Biaya Kegiatan

Bagi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pastikan perusahaan menganggarkan biaya kegiatan eksplorasi lanjutan untuk menemukan cadangan baru di WIUP

D. ASPEK PENGAWASAN RKAB PRODUKSI BATUBARA

Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018

Aspek Konstruksi

Lokasi pembangunan sarana dan prasarana permanen tidak berada di atas area sumberdaya dan cadangan

Aspek Produksi Penambangan

- a. Rencana produksi sesuai tingkat produksi maksimal pada dokumen Studi Kelayakan dan dokumen kelayakan lingkungan, umur tambang dan lokasi penambangan sesuai dokumen studi kelayakan dan dokumen kelayakan lingkungan;
- b. Rencana produksi sesuai dengan tingkat produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Rencana produksi \leq jumlah cadangan (per blok dan total);
- d. Total kapasitas peralatan lebih besar dari target produksi.

Aspek Pengolahan

- a. Apabila ada rencana pencampuran:
 - batubara induk > 50%
 - menyampaikan kontrak/*MoU* pembelian batubara pencampur dan penjualan batubara campuran
- b. Kapasitas peralatan pengolahan > rencana produksi pengolahan.

Aspek PPM

- a. Biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun N-1 harus ditambahkan di rencana tahun N;
- b. Kesesuaian biaya dan program PPM pada RKAB dengan biaya PPM pada dokumen RI PPM

Aspek Penjualan

Volume penjualan mineral maksimal sebesar = volume produksi + volume pembelian + *inventory*;

Aspek Keuangan

- a. Penyajian data keuangan harus sinkron dengan pelaporan sistem akuntansi;
- b. Net Profit Margin (NPM) "Positif", jika sudah berproduksi selama 3 tahun dengan kriteria tingkat produksi dan harga yang direncanakan sesuai dengan rentan sensitivitas yang tercantum dalam dokumen studi kelayakan;
- c. Pinjaman:
 - Pemegang IUP dilarang menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
 - Melampirkan dokumen pendukung:
 1. Surat pernyataan tidak menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
 2. Surat pernyataan bahwa penyelesaian pinjaman menjadi tanggung jawab perusahaan;
 3. Kontrak perjanjian pinjaman;
 4. Menyampaikan cashflow jangka panjang sampai dengan pinjaman lunas
 - Pinjaman dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penambangan pemegang IUP;

Kesesuaian Bukaannya Lahan

- a. Luas bukaannya lahan dalam dokumen RKAB < luas bukaannya lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan;
- b. Luas bukaannya lahan dalam dokumen RKAB > luas bukaannya lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan;

E. ASPEK PENGAWASAN RKAB PRODUKSI MINERAL

Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018

Aspek Konstruksi

- Lokasi pembangunan sarana dan prasarana permanen tidak berada di atas area sumberdaya dan cadangan;
- Kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan kurva S.

Aspek Produksi Penambangan

- Besaran rencana produksi sesuai tingkat produksi maksimum yang telah disetujui Pemerintah dalam Studi Kelayakan;
- Umur tambang dan lokasi penambangan sesuai dokumen studi kelayakan;
- Rencana produksi \leq jumlah cadangan (per blok dan total);
- Total kapasitas peralatan lebih besar dari target produksi.

Aspek PPM

- Biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun N-1 harus ditambahkan di rencana tahun N;
- Kesesuaian biaya dan program PPM pada RKAB dengan biaya PPM pada dokumen RI PPM

Aspek Pengolahan dan/atau Pemurnian

- Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian produk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan sesuai dengan studi kelayakan dan AMDAL yang disetujui
- Kapasitas peralatan pengolahan > rencana produksi pengolahan.

Aspek Penjualan

- Volume penjualan mineral maksimal sebesar = volume produksi + volume pembelian + *inventory*;
- Penjualan produk mineral ke luar negeri berdasarkan batasan minimum pengolahan dan pemurnian yang telah ditetapkan Pemerintah;
- Kualitas penjualan di uji oleh surveyor independen yang telah ditetapkan Pemerintah

Aspek Keuangan

- Penyajian data keuangan harus sinkron dengan pelaporan sistem akuntansi;
- Net Profit Margin (NPM) "Positif", jika sudah berproduksi selama 3 tahun dengan kriteria tingkat produksi dan harga yang direncanakan sesuai dengan rentan sensitivitas yang tercantum dalam dokumen studi kelayakan;
- Pinjaman:
 - Pemegang IUP dilarang menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
 - Melampirkan dokumen pendukung:
 - Surat pernyataan tidak menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
 - Surat pernyataan bahwa penyelesaian pinjaman menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - Kontrak perjanjian pinjaman;
 - Menyampaikan cashflow jangka panjang sampai dengan pinjaman lunas
 - Pinjaman dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penambangan pemegang IUP;

Kesesuaian Bukaan Lahan

- Luas bukaan lahan dalam dokumen RKAB < luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan;
- Luas bukaan lahan dalam dokumen RKAB > luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan;



III. PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN



A. DASAR HUKUM


- 1 | UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009
- 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3 | Permen Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4 | Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan

B. PERSYARATAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN

1. Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan diajukan melalui aplikasi ***perizinan.esdm.go.id*** oleh:
 - a) Badan usaha
 - b) Koperasi
 - c) Perusahaan perseorangan
2. Luas paling besar 5.000 Hektar untuk WIUP Batuan, dan 25.000 Hektar
3. Persyaratan terkait wilayah yang dimohon:
 - a) Berada pada wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
 - b) Apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut, dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Kementerian KKP.
 - c) Bagi permohonan WIUP dengan luas di atas 100 Ha, wajib menyampaikan:
 - i. surat pernyataan bahwa komoditas yang ditambang akan dipasok ke proyek strategis nasional/ proyek yang dibiayai pemerintah/ industri;
 - ii. nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek;
 - iii. surat pernyataan bahwa pemohon WIUP memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan
 - d) Apabila wilayah yang dimohon berada pada WIUP beda komoditas lain yang telah diberikan, permohonan harus dilengkapi dengan persetujuan dari pemegang izin pertambangan existing.

4. Persyaratan permohonan WIUP:
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c) Kode KBLI untuk kegiatan pertambangan batuan dan/atau pertambangan mineral bukan logam
 - d) Peta WIUP yang dimohon.
 - e) Daftar koordinat dan peta permohonan WIUP yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit 0,001 detik ("). Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik) dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel.
 - f) Dokumen Rencana eksplorasi, produksi, penggunaan wilayah dan penjualan.
 - g) Susunan pengurus dan pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)
 - h) Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i) Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang disetujui.

C. ALUR PERMOHONAN PENETAPAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN (1/2)



C. ALUR PERMOHONAN PENETAPAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN (2/2)

Evaluasi

1. Atas permohonan yang disampaikan, evaluator melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administratif dengan ketentuan:

Apabila terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon.

2. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, unit teknis **menyampaikan** kode billing biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta pencadangan WIUP

Pemohon WIUP

3. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas negara, dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah surat perintah bayar disampaikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan pembayaran, maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan WIUP

4. Atas penyampaian Salinan bukti pembayaran, unit teknis menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian WIUP beserta lampiran:

- a) Daftar koordinat
- b) Peta WIUP
- c) perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi

5. Surat persetujuan pemberian WIUP ditandatangani oleh Dirjen Minerba dan disampaikan kepada pemohon.

Terima kasih

www.esdm.go.id

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM




KementerianESDM



KETENTUAN PELAKU USAHA DALAM PERIZINAN MINERBA

1. Pelayanan perizinan berusaha Minerba terbagi dalam 38 KBLI dan akan diberikan dalam bentuk perizinan IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUJP.
2. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan diberikan kepada pelaku usaha non pertambangan yang melakukan kegiatan menyebabkan tergalinya bahan tambang dan akan dijual. Kegiatan Non pertambangan misal konstruksi, perindustrian, dsb (KBLI diluar 38 KBLI Minerba). Daftar KBLI cek di <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/169-KBLI%20dan%20Jenis%20izin>.
3. Relevan dengan izin yang dimohonkan (contoh untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan komoditas batubara di dalam NIB terdapat KBLI 46610)
4. KBLI sub-sektor pertambangan mineral dan batubara tidak dapat digabung dengan KBLI minerba lainnya terkait perizinan di bidang pertambangan. Misal pelaku usaha punya KBLI 46610 utk angkut jual tidak boleh memohon izin IUJP atau IUP begitu sebaliknya.
5. IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan perseorangan.
6. IPR diberikan kepada:
 - a. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
7. SIPB diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
 - b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c. koperasi; atau
 - d. perusahaan perseorangan


MEKANISME ALUR PROSES PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN DENGAN WILAYAH



Keterangan;
Paket Perizinan Berusaha

- Integrasi sistem OSS dengan Perizinan online
- KKPR dan SPPL/UKL UPL/AMDAL

MEKANISME ALUR PROSES PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN TANPA WILAYAH



**Keterangan;
Paket Perizinan Berusaha**



POIN-POIN POKOK RKAB MINERBA

Permohonan persetujuan RKAB dapat dilakukan oleh pemegang IUP yang sudah terdaftar di MODI dan disusun sesuai format RKAB yang termuat dalam **Kepmen ESDM No. 1806 Tahun 2018**



Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan



Persetujuan RKAB Tahunan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Jangka waktu penyampaian RKAB Tahunan:

- paling lambat 30 hari kalender sejak terbitnya IUP/IUPK untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan
- paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan



Perubahan RKAB Tahunan hanya dapat diajukan 1 kali, paling cepat triwulan I dan paling lambat diajukan tanggal 31 Juli pada tahun berjalan



Pemegang IUP/IUPK yang tidak menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Dokumen pendukung harus disampaikan dengan lengkap dan benar, seperti peta, kontrak, dan lain-lain.



POKOK-POKOK RKAB ASPEK EKSPLORASI

POIN PENTING DI DALAM RKAB TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI

COMPETENT PERSON

Bagi IUP mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara pastikan estimasi sumber daya dan cadangan dilakukan oleh Competent Person yang mengacu pada SNI dan/atau kode KCMI



Apabila belum menggunakan Competent Person sesuai SNI dan/atau KCMI, maka:

KOMODITAS MINERAL LOGAM & BATUBARA

- Estimasi dapat dilakukan oleh CP KCMI yang memiliki pengalaman estimasi komoditas yang relevan dan sesuai dengan kualifikasinya.
- Apabila belum menggunakan CP sesuai SNI dan/atau KCMI, maka dapat menggunakan CP dengan kode pelaporan yang diakui secara internasional (CRIRSCO) dan wajib menyampaikan hasil peer review oleh CP KCMI yang memiliki pengalaman estimasi dalam komoditas relevan dan sesuai dengan kualifikasinya

KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM

Apabila belum menggunakan CP sesuai SNI dan/atau KCMI, dapat menggunakan CP yang memiliki pengalaman yang relevan (tidak diwajibkan memiliki pengalaman minimal 5 tahun pada komoditas tersebut) dengan menyampaikan resume pengalaman dalam melakukan estimasi komoditas bukan logam tersebut (tahun dan judul laporan)

MATRIKS PELAPORAN

Dalam setiap matriks pelaporan sumber daya dan cadangan, harus mencantumkan nama Competent Person dan harus menyampaikan lembar pernyataan Competent Person yang telah ditandatangani oleh masing-masing Competent Person.

DATA VOLUME

Pastikan volume kegiatan eksplorasi dan biaya eksplorasi sesuai dan konsisten pada setiap bab

BIAYA KEGIATAN

Bagi IUP tahap Operasi Produksi, pastikan perusahaan menganggarkan biaya kegiatan eksplorasi lanjutan untuk menemukan cadangan baru di WIUP.



POKOK-POKOK RKAB PRODUKSI BATUBARA

POIN PENTING DI DALAM RKAB PRODUKSI BATUBARA

ASPEK KONSTRUKSI

Lokasi pembangunan sarana dan prasarana permanen tidak berada di atas area sumber daya dan cadangan

ASPEK PENGOLAHAN

- Apabila ada rencana pencampuran:
 - batubara induk > 50%
 - menyampaikan kontrak/MoU pembelian batubara pencampur dan penjualan batubara campuran;
- Kapasitas peralatan pengolahan > rencana produksi pengolahan.

ASPEK PENJUALAN

Volume penjualan batubara maksimal sebesar = volume produksi + volume pembelian + inventory

ASPEK PPM

- Biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun N-1 harus ditambahkan di rencana tahun N;
- Kesesuaian biaya dan program PPM pada RKAB dengan biaya PPM pada dokumen RI PPM

KESESUAIAN UMUR TAMBANG

Kesesuaian antara umur tambang, lokasi dan kapasitas produksi dengan dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

KESESUAIAN BUKAAN LAHAN

- Luas bukaan lahan dalam dokumen RKAB < luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan
- Luas bukaan lahan dalam dokumen RKAB > luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan



POKOK-POKOK RKAB PRODUKSI MINERAL

POIN PENTING DI DALAM RKAB PRODUKSI MINERAL

ASPEK KONSTRUKSI

- Lokasi pembangunan sarana dan prasarana permanen tidak berada di atas area sumber daya dan cadangan.
- Kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan kurva S.

ASPEK PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

- Kegiatan pengolahan dan pemurnian Produk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan sesuai dengan Studi Kelayakan dan AMDAL yg telah disetujui Pemerintah
- Kapasitas peralatan pengolahan > rencana produksi pengolahan.

ASPEK PENJUALAN

- Volume penjualan mineral maksimal sebesar = volume produksi + volume pembelian + inventory
- Penjualan produk mineral ke luar negeri berdasarkan batasan minimum pengolahan dan pemurnian yang telah ditetapkan Pemerintah
- Kualitas penjualan diuji oleh surveyor independen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

ASPEK PPM

- Biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun N-1 harus ditambahkan di rencana tahun N;
- Kesesuaian biaya dan program PPM pada RKAB dengan biaya PPM pada dokumen RI PPM

ASPEK PRODUKSI PENAMBANGAN

- Besaran rencana produksi berdasarkan dengan tingkat produksi maksimum yang telah disetujui Pemerintah dalam Studi Kelayakan;
- Umur tambang dan lokasi penambangan sesuai dokumen Studi Kelayakan;
- Rencana produksi \leq jumlah cadangan (per blok dan total);
- Total kapasitas peralatan lebih besar dari target produksi.

ASPEK KEUANGAN

- Penyajian data keuangan harus sinkron antar data dan sesuai dengan pelaporan sistem akuntansi
- Net Profit Margin (NPM) "Positif", jika:
 - Perusahaan yang telah berproduksi selama 3 tahun
 - Tingkat produksi yang direncanakan sesuai dengan rentang sensitivitas yang tercantum dalam dokumen studi kelayakan;
 - Harga jual yang direncanakan sesuai dengan rentang sensitivitas yang tercantum dalam dokumen studi kelayakan;
- Pinjaman:
 - Pemegang IUP tidak boleh menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
 - Pinjaman dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penambangan pemegang IUP;

KESESUAIAN UMUR TAMBANG

Kesesuaian antara umur tambang, lokasi dan kapasitas produksi dengan dokumen AMDAL

KESESUAIAN BUKAAN LAHAN

- Luas bukaan lahan dalam dokumen RKAB < luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan
- Luas bukaan lahan dalam dokumen RKAB > luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan

